



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 17, Telp (0426) 21101, Kode Pos 51911 Mamuju

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 13 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMUJU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 16 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis;
- d. bahwa untuk mempertahankan status kesehatan hewan, melindungi wilayah Kabupaten Mamuju dari ancaman penyakit dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan ekosistemnya serta memberikan jaminan hewan yang sehat, utuh dan halal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan provinsi sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2003 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

dan

**BUPATI MAMUJU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Rumah Potong Hewan adalah Pematangan Hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemda;
8. Kandang adalah bangunan tempat tinggal hewan atau ruang berpagar tempat memelihara hewan.
9. Ternak adalah Hewan piaraan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya;
11. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengurusan penyetorannya;

16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Mamuju;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disenut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau keterangan pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Ketetapan Retribusi lebih bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan serta mengolah data dan/atau keterangan lainnya dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potongan Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Retribusi Rumah Potong Hewan tergolong jenis Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang di hitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi rumah potong hewan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.

## **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Pasal 6**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga yang dinamis serta perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi dihitung dari perkalian antara tarif retribusi rumah potong hewan dan tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan dengan rumus :

<b>Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa</b>
---

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diklasifikasikan berdasarkan atas perkiraan dampak yang ditimbulkan.
- (2) Tarif atas Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :

		<b>TARIF</b>
<b>A</b>	Rumah Potong	
1	Sapi, Kerbau, dan Kuda	Rp. 10.000,- Per ekor
2	Kambing, domba	Rp. 5.000,- Per ekor
3	Babi	Rp. 10.000,- Per ekor
<b>B.</b>	Kandang	
1	Sapi, Kerbau, dan Kuda	Rp. 5.000,- Perekor/hari
2	Kambing dan Domba	Rp. 3.000,- Perekor/hari
3	Babi	Rp. 10.000,- Perekor/hari
<b>C.</b>	Pemeriksaan Hewan/Ternak	
1	Sapi, Kerbau, dan Kuda	
	a. Jantan	Rp. 10.000,- Per ekor
	b. Betina	Rp. 25.000,- Per ekor
2	Kambing dan Domba	Rp. 5.000,- Per ekor
3	Babi	Rp. 10.000,- Per ekor
<b>D.</b>	Pemeriksaan Daging untuk setiap ekor	Rp. 10.000,-

**BAB VI**  
**PEMOTONGAN HEWAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus :
  - a. dilakukan di rumah potong hewan; dan
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan kecuali setelah memperoleh izin dari Bupati / Instansi yang terkait.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru diberikan setelah yang akan dipotong diperiksa terlebih dahulu oleh juru periksa.

**Pasal 10**

- (1) Apabila hewan mengalami suatu kecelakaan sehingga dalam kondisi darurat atau hal-hal lain yang menyebabkan keselamatan ternak tersebut terancam menyebabkan mati maka atas izin dari juru periksa, pemotongan dapat dilakukan di tempat atau disekitar tempat kejadian.
- (2) Jika daging hewan yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dikonsumsi dan atau dijual, maka dagingnya harus diperiksa oleh juru periksa ditempat pemotongan dilakukan, atau diperiksa di Rumah Potong Hewan.

**Pasal 11**

Bupati / Instansi yang terkait dapat memberikan izin pemotongan diluar Rumah Potong Hewan, apabila pemotongan itu diperlukan untuk upacara keagamaan, adat, perkawinan, dan atau untuk keperluan hajatan lainnya, dengan terlebih dahulu hewan yang akan dipotong sudah mendapatkan pemeriksaan dari petugas juru periksa.

**Pasal 12**

- (1) Izin Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum atau tidak dilakukan pemotongan, maka hewan tersebut harus diperiksa ulang untuk mendapatkan izin pemotongan yang baru.

## **BAB VII PENGANDANGAN HEWAN DAN PENYIMPANAN DAGING**

### **Pasal 13**

Setiap Rumah Potong Hewan disediakan kandang dan Tempat Penyimpanan daging.

### **Pasal 14**

Ketentuan tentang pengandangan dan penyimpanan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus dikandangan terlebih dahulu di rumah potong yang telah disediakan selama 24 jam.
- (2) Daging ternak yang sudah dipotong harus disimpan ditempat penyimpanan daging yang tersedia di rumah potong hewan selama 12 jam.

### **Pasal 16**

- (1) Juru Periksa dapat menolak ternak yang akan dipotong apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata ternak tersebut terjangkit penyakit hewan yang berbahaya.
- (2) Sapi betina yang dalam keadaan bunting dan atau produktif, dilarang untuk dipotong.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan dalam keadaan yang sangat memaksa.

### **Pasal 17**

Juru Periksa dapat memusnahkan daging yang akan disimpan di tempat penyimpanan daging apabila menurut hasil pemeriksaannya daging itu membawa penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia .

### **Pasal 18**

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh juru periksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dapat dimintakan pemeriksaan ulang oleh yang bersangkutan.

## **BAB VIII PEMERIKSAAN HEWAN DAN DAGING**

### **Pasal 19**

- (1) Pemeriksaan hewan dan daging oleh juru periksa dilakukan setiap hari.
- (2) Dalam keadaan luar biasa pengusaha/pemilik hewan, dapat mengajukan pemeriksaan hewan dan atau daging diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada juru periksa.

### **Pasal 20**

- (1) Pemeriksaan hewan hidup maupun daging dapat dilakukan apabila pengusaha/pemilik hewan atau daging terlebih dahulu membayar retribusi atas jasa pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima atas nama Pemerintah Daerah oleh juru periksa dengan memberikan tanda bukti pembayaran atas pemeriksaan.
- (3) Setelah pemeriksaan dilakukan maka juru periksa menentukan hasil dari pemeriksaannya pada tanda bukti pembayaran atas pemeriksaan, dengan mencantumkan kata-kata baik atau buruk.

### **Pasal 21**

- (1) Hewan atau daging yang dinyatakan buruk tidak diberikan stempel/cap.
- (2) Hewan yang dinyatakan buruk segera dikeluarkan dari Rumah Potong Hewan.
- (3) Daging yang dinyatakan buruk dan tidak dimintakan pemeriksaan ulang segera dimusnahkan, demikian pula daging yang dinyatakan buruk setelah diadakan pemeriksaan ulang.
- (4) Selama waktu pemeriksaan ulang, daging yang dinyatakan buruk oleh juru pemeriksa disimpan dibawah pengawasannya ditempat yang telah ditentukan didalam rumah potong.

### **Pasal 22**

Hewan yang dinyatakan baik diberi tanda dengan stempel/cap pemeriksaan dibagian badan hewan/ternak yang dapat dilihat oleh umum.

### **Pasal 23**

- (1) Daging yang dinyatakan baik diberi tanda oleh juru periksa dengan stempel/cap dan dengan menggunakan tinta stempel yang tidak beracun pada bagian yang mudah dilihat.
- (2) Bentuk stempel sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), dan pasal 22 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 24**

Pengusaha/pemilik hewan berkewajiban memberikan kebebasan kepada pemeriksa untuk memusnahkan daging yang telah dinyatakan buruk.

## **BAB IX KEWAJIBAN PEMOTONG HEWAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Selain ketentuan yang diwajibkan sebagaimana disebut dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, pemotong hewan berkewajiban menyerahkan daging hewannya untuk diberi tanda pemeriksaan, dipotong-potong atau dilakukan pekerjaan lain seperti mengeluarkan benak, tulang, dan lain sebagainya pada tempat yang dianggap perlu oleh juru periksa dalam melakukan pemeriksaan.
- (2) Pengangkutan daging hewan harus dilakukan dengan atau dalam kendaraan tertutup yang dibagian dalamnya dilapisi dengan bahan yang tahan karat.
- (3) Menjaga supaya kendaraan dan atau tempat daging hewan senantiasa dalam keadaan bersih.

### **BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 26**

Retribusi dipungut didalam Wilayah Kabupaten Mamuju atas seluruh obyek retribusi rumah potong hewan.

### **BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

#### **Pasal 28**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 29**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB XV**

## **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

### **Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan SPRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahan.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh wajib retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan SPRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dan Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3(tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 35**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberi Kepastian Hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan, harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 36**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan untuk paling lama 12(dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 37**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 38**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 39**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 40**

- (1) Penerimaan retribusi dicatat dalam buku jenis retribusi.
- (2) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.

### **Pasal 41**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 42**

Berdasarkan daftar penerimaan retribusi dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

## **BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 43**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 44**

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (2) Pemungutan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar serta sanksi bunga ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 24 dan pasal 25 ayat (1), (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran.

## **BAB XXII PENYIDIKAN**

### **Pasal 45**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 46**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 47**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Mamuju Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 4 Tanggal 16 Agustus 1999) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal, 28 Desember 2011

**BUPATI MAMUJU,  
Ttd  
H. SUHARDI DUKA**

Diundangkan di Mamuju  
Pada tanggal, 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,**

**Ttd**  
**H. HABSI WAHID**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 39**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Drs. ARTIS EFENDI, M.AP**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19621231 199610 1 005

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah adalah untuk memudahkan pengawasan terhadap hewan yang akan dipotong, begitu pula pengawasan terhadap penyakit yang terjangkit pada ternak dapat terdeteksi dengan baik sehingga penularan penyakit lewat daging dapat tercegah dengan sendirinya.

Kemudian Rumah Potong Hewan (RPH) juga dapat diadakan oleh swasta yang sebelumnya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah, dan pengawasan terhadap semua hewan yang akan dipotong baik pada RPH yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta, Pemerintah Daerah tetap berkewajiban untuk mengawasinya, demikian pula daging yang akan dijual dari RPH tersebut tetap diawasi oleh Pemerintah Daerah.

Atas pemakaian Rumah Potong Hewan (RPH) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi dan untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7

- : besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi dihitung dari setiap penggunaan jasa pemerintah berupa Rumah Potong, Kandang, Pemeriksaan Hewan / Ternak dan pemeriksaan daging untuk setiap daging untuk setiap ekor dikali tarif

Contoh :

Si A mempunyai 3 ekor sapi jantan yang akan dipotong jasa pemerintah yang akan dipergunakan si A adalah rumah potong dan pemeriksaan hewan / ternak dengan demikian jumlah retribusi yang harus di bayar oleh si A Rp. 60.000 yang dihitung dari 3 ekor sapi jantan x tarif rumah potong dan tarif pemeriksaan hewan / ternak

Pasal 8 s/d Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas, Badan, Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi

Ayat (2) : Pemberian besarnya instansi dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 45 s/d 49  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 33**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
TAHUN 2011 NOMOR 39**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

***RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN***

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU**